



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
DONGGALA



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Donggala tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indoneesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Bupati adalah Bupati Donggala.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
13. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
14. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
15. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
16. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
19. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa layanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
21. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
22. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat Silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019, meliputi :
 - a. Sikronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Prinsip Penyusunan APBDesa;
 - c. Kebijakan Penyusunan APBDesa;
 - d. Teknis Penyusunan APBDesa; dan
 - e. Hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 31 Januari 2019
BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 31 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

AIDIL NUR
BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2019 NOMOR 628

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



DEELUBIS, SH.MH

NIP. 19710806 200212 1 005

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DONGGALA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2019

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor Tahun Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 – 2021, Visi kabupaten Donggala Tahun 2016- 2021 adalah “ Mewujudkan Kabupaten Donggala Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya “.

Adapun misi Kabupaten Donggala Tahun 2016 – 2021, adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa;
2. Mengembangkan Pertanian Melalui Pemanfaatan Teknologi;
3. Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah;
4. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata;
5. Mewujudkan Pengembangan Nilai-nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya;
6. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Daya Saing Daerah.

Penjelasan arah dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa

Misi ini diarahkan pada upaya menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (good dan clean governance) pada seluruh struktur pemerintahan daerah secara disiplin dan sungguh-sungguh, sehingga diharapkan akan tercipta sistem pemerintahan dan birokrasi daerah yang bebas praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan didukung oleh adanya penegakan hukum serta pengawasan internal dan eksternal melalui reformasi birokrasi. Misi ini juga diarahkan pada upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparatur daerah, peningkatan fungsi pelayanan publik yang prima dan berbasis teknologi informasi, serta peningkatan sinergitas antar pelaku/stakeholders pembangunan.

2. Mengembangkan Pertanian Melalui Pemanfaatan Teknologi

Misi ini untuk meningkatkan dan mengoptimalkan produksi pertanian melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi serta memanfaatkan teknologi di sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan, baik dalam pengolahan lahan maupun dalam penanganan pascapanen. Misi ini juga bermakna bahwa dalam pengelolaan potensi dan keunggulan yang dimiliki kabupaten Donggala, memerlukan adanya inovasi-inovasi dalam produksi bidang pertanian. Pencapaian misi ini di harapkan akan meningkatkan kesejahteraan petani serta peningkatan kontribusi dan peranan sektoral pertanian dalam pembentukan PDRB Kabupaten Donggala, yang pada gilirannya mendukung perwujudan kabupaten Donggala sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

3. Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah

Diharapkan keunggulan kompetitif Kabupaten Donggala di sektor kemaritiman dapat lebih ditingkatkan melalui optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, konektivitas dan perdagangan antar pulau.

4. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata
Misi ini diarahkan pada upaya untuk mempercepat penyediaan infrastruktur, terutama infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Donggala, secara merata dan berkualitas. Diharapkan tidak ada lagi rumah tangga yang tidak menikmati listrik, air bersih, fasilitas sanitasi lingkungan dan tidak ada lagi area *Blank Spot* yang tidak terjangkau telekomunikasi, serta tidak ada lagi desa-desa yang terisolir dan tidak dapat dijangkau.
5. Mewujudkan Pengembangan Nilai-nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya;
Misi ini dimaksudkan untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat sehingga tercipta tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi solidaritas sosial dan kearifan lokal yang berkembang ditengah-tengah masyarakat melalui penguatan lembaga adat, sehingga akan terciptanya rasa aman untuk berpartisipasi dalam setiap program pembangunan.
6. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Daya Saing Daerah.
Misi ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat kabupaten Donggala yang sehat, cerdas, terampil, produktif dan mandiri serta berbudaya yang dicirikan oleh meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olahraga dan berkembangnya jiwa wirausaha, sehingga dapat menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Agar visi dan misi kabupaten Donggala tahun Tahun 2016 – 2021 dapat tercapai/terwujud, maka pemerintah desa diharapkan mendukung sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa. Keberhasilan pencapaian pembangunan daerah dimaksud akan dipengaruhi antara lain karena ada tidaknya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 – 2021.

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

1. Konsistensi antara dokumen kewenangan desa, perencanaan pembangunan desa (RKPDesa) dengan penganggaran keuangan desa (APBDesa);
2. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa berdasarkan kewenangannya;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Trasparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APBDesa;

5. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
6. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam perencanaan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019, terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan adalah sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa

1. Pendapatan Asli Desa(PADesa).
Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penganggaran Hasil Usaha
Peraturan desa tentang pembentukan BUMDesa, Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2104 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDesa dan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala.
 - b. Penganggaran Hasil Aset
peraturan desa tentang pengelolaan aset desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
 - c. Penganggaran Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
Penganggaran Swadaya, partisipasi, dan gotong royong dilakukan jika pemerintah desa bersama BPD telah melaksanakan musyawarah dan adakeseepakatan dengan masyarakat Desa.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Peraturan Desa tentang Pungutan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Transfer
 - a. Dana Desa
Pendapatan Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Bupati Donggala tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2019.
 - b. Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Pendapatan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten dianggarkan sesuai dengan Peraturan Bupati Donggala tentang Penetapan Rincian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2019.
 - c. Alokasi Dana Desa
Pendapatan Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Bupati Donggala tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Kepada Desa di Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2019.
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
Pendapatan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dianggarkan dalam APBDesa sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Provinsi.
 - e. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
Pendapatan Bantuan Keuangan dari APBD kabupaten dianggarkan dalam APBDesa sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten.
3. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan Lain-lain antara lain :

- a. Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa;
- b. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga;
- c. Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa;
- d. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga
- e. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- f. Bunga Bank; dan
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

B. Belanja Desa

Berdasarkan PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Penganggaran belanja dalam APBDesa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Penganggaran Belanja yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

C. Pembiayaan

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

IV. Teknis Penyusunan APBDesa

1. Waktu dan Tahapan Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2019, pemerintahdesadan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan APB Desa tetap berpedoman kepada :
 - a. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan Ke dua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - c. Peraturan menteri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - d. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trasn migrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
2. Sebelum penyusunan APBDesa terlebih dahulu melakukan pencermatan Kewenangan Desa, RPJMDesa dan RKPDesa Tahun 2019.
3. Rancangan APBDesa memuat rincian anggaran pendapatan desa, rincian anggaran belanjadesa, dan pembiayaan desa.
4. Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2019 diupayakan tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2018.
5. Pemerintah Desa agar memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa, mulai dari penyusunan, penyampaian kepada BPD dan persetujuan BPD.

2. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBD Desa Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), pendapatan kelompok transfer, dan pendapatan lain-lain.

1. Pendapatan Asli Desa (PADes).

Dalam merencanakan target PADes agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan dan realisasi penerimaan PADes tahun sebelumnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADes memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil usaha

Pendapatan Asli Desa dari Hasil usaha antara lain bagi hasil BUMDesa. Untuk penganggaran PADes dari bagi hasil usaha yang dikelola BUMDesa memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2019 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai Hasil Usaha dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil usaha :

- a) bagi Badan Usaha Milik Desa yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD;
- b) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Hasil Aset.

Pendapatan Asli Desa dari hasil aset antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan.

c. Hasil Swadaya, partisipasi, dan gotong royong.

Pendapatan Asli Desa dari Hasil Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. Penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa yang dianggarkan dalam Pendapatan Asli Desa dari hasil Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah dalam bentuk uang sedangkan dalam bentuk lainnya dicatat tersendiri dalam buku penerimaan swadaya masyarakat, laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Penganggaran Swadaya, partisipasi, dan gotong royong perlu dilakukan jika pemerintah desa bersama BPD telah melaksanakan musyawarah dan adak esepakatan dengan masyarakat bahwa masyarakat dalam tahun

anggaran 2019 akan swadaya, partisipasi dan gotong royong untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

d. Pendapatan asli Desa lain.

Pendapatan asli Desa lain untuk menganggarkan pendapatan antara lain :

1. Pendapatan Pungutan Desa yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan desa tentang pungutan desa, Pemerintah Desa tidak dibenarkan melakukan pungutan yang tidak diatur dalam peraturan desa dan/atau diluar kewenangan desa. Pendapatan Pungutan Desa dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis lain-lain Pendapatan Asli Desa, Obyek Hasil Pungutan Desa;
2. Pendapatan Penjualan Aset Desa yang tidak dipisahkan dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis lain-lain Pendapatan Asli Desa, Obyek Hasil Penjualan Aset Desa yang tidak dipisahkan;

Pendapatan Asli Desa digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai kewenangan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

2. Pendapatan Kelompok Transfer

a. Dana Desa.

Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa yang bersumber dari APBN sesuai dengan Peraturan Bupati Donggala tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2019 yang prioritas penggunaannya untuk membiayai program dan kegiatan pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada peraturan menteri desa, PDT dan transmigrasi nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019. Prioritas penggunaan dana desa diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik ditingkat desa. Penanggulangan kemiskinan di desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumber daya manusia di desa untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting. Pendayagunaan sumber daya manusia dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan dana desa untuk bidang pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat desa.

b. Bagi dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten.

Penganggaran pendapatan desa dari Bagi dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Bupati Donggala tentang Penetapan Rincian Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2019.

c. Alokasi Dana Desa(ADD).

Penganggaran pendapatan desa dari Alokasi Dana Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Donggala tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Kepada Desa di Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2019.

d. Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah.

Sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan.

e. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Donggala

Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Donggala maupun APBD Provinsi Sulawesi Tengah dapat bersifat umum dan Khusus. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dikelola dalam APBD Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70 % (Tujuh Puluh Persen) untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dan paling banyak 30 (tiga puluh persen) untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, operasional pemerintah Desa, operasional BPD dan insentif/operasional RT/RW.

f. Pendapatan Lain.

Kelompok Pendapatan Lain terdiri atas :

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. Bunga Bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah antara lain :
 1. Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan keuangan dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Pendapatan lain-lain, jenis Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah, Obyek Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan keuangan;
 2. Insentif/hadiah bagi desa dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Pendapatan lain-lain, jenis Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah, Obyek Insentif/hadiah bagi desa.

B. Belanja Desa

Belanja Desa adalah adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa, yang dipergunakan untuk mendanai

penyelenggaraan kewenangan Desa yakni kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang :

1. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. pelaksanaan pembangunan Desa;
3. pembinaan kemasyarakatan Desa
4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. sedangkan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desadibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Klasifikasi belanja Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desadigunakan untuk mendanaipenyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,pembinaan kemasyarakatan desa,pemberdayaanmasyarakatdesa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;dan
2. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakanuntuk:
 - a. penghasilantetapdantunjangankepalaDesadanperangkatDesa;
 - b. Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Operasional Pemerintah Desa;
 - d. Tunjangan BPD;
 - e. Operasional BPD;
 - f. Insentif/Operasional RT/RW;

Jenis belanja dalam Penganggaran APBDesa terdiri Atas :

a. Belanja Pegawai

1. Belanja Pegawai untuk pengeluaran penghasilantetapdantunjangankepalaDesadanperangkatDesa, Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dianggarkan selama 12 (dua belas) bulan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Bupati Donggala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Donggala yang besaran penganggarnya ditetapkan dengan surat keputusan bupati.
2. Penganggaran belanja jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan.

b. Belanja Barang/Jasa

1. Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan yang antara lain digunakan untuk operasional pemerintah Desa,

pemeliharaan sarana prasarana Desa, kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

2. Pemberian Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang yang besarnya sesuai dengan surat keputusan kepala desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

c. Belanja Modal

Belanja Modal untuk menganggarkan pengeluaran barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset

d. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga untuk menganggarkan belanja kegiatan yang bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa berada di luar kendali pemerintah Desa, tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta tidak diharapkan terjadi berulang.

Desa menetapkan standar satuan harga barang/jasa yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat.

C. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dan cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dan cadangan.
- c. Hasil Penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan:
 1. penjualan aset desa yang dikerjakan sama dengan pihak ketiga; dan
 2. hasil penjualan kekayaan BUM Desa.

2. Pengeluaran pembiayaan

- a. Penyertaan modal pemerintah desa pada BUM Desa ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut.

- b. Pemerintah desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMDesa untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat tumbuh dan berkembang.
 - c. Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah desaharusmenetapkanterlebihdahuluperaturandesatentangpembentukandana cadanganyangmengaturtujuanpembentukandanacadangan,program dan kegiatanyangakan dibiayaidaridanacadangan,besaran dan rinciandahunandanacadanganyangharusdianggarkan. Penganggaran dana cadangan tidak boleh melebihi masa jabatan kepala desa.
 - d. Jumlah pembiayaan netto yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Nilai/jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisitanggaran.
3. Cara mengisi Format APBDesa
- a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/ diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
 - b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
 - c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

V. Hal-hal Khusus Lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2018, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa juga memperhatikan hal-hal khusus antara lain :

- a. pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- b. Bagi desa-desa yang masuk dalam 10 Lokasi Fokus penanganan Desa stunting, maka penggunaan dana desa tahun 2019 wajib memprioritaskan kegiatan penanggulangan dan pencegahan stunting;
- c. Pemerintah desa wajib menganggarkan belanja pakaian dinas dan atribut untuk kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan Bupati nomor 17 tahun 2018 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Donggala.
- d. Pemerintah Desa wajib menganggarkan jaringan internet desa, pembangunan batas desa dan peningkatan kapasitas bagi kepala desa, perangkat desa dan BPD.

Demikian untuk menjadi pedoman dalam penyusunan dan penetapan APBDesa.